

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : St. 07 / PP. 00.9 / SK/53a / 2015
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2014/2015
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah

MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan
9. Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.423786/2015 tanggal 14 Nopember 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap untuk Tahun Akademik 2014/2015
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014.
Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Februari 2015



Prof/Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER
Nomor : Stt.07/PP.00.9/SK/53a/2015
Tanggal : 10 Februari 2015
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap
Tahun Akademik 2014/2015

Nama Dosen : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP : 19731105 200212 1 002
Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a)
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Pengembangan Materi Fiqih	2	VI	K	
2	Pengembangan Materi Fiqih	2	VI	L	
3	Filsafat Hukum Islam	2	IV	I1	
4	Filsafat Hukum Islam	2	IV	I2	
5	Filsafat Hukum Islam	2	VI	B1	
6	Filsafat Hukum Islam	2	VI	B2	
7	Fiqh Wakaf & Perwakafan di Indonesia	2	IV	H1	
8	Fiqh Wakaf & Perwakafan di Indonesia	2	IV	H2	
9	Hukum Perjanjian	2	IV	I1	
10	Hukum Perjanjian	2	IV	I2	
	JUMLAH	20			

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 10 Februari 2015
KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002